



KEPALA DESA KAPENCAR  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA KAPENCAR  
NOMOR 6 TAHUN 2017

T E N T A N G  
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPENCAR

Menimbang : bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBDes, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016
18. Peraturan Desa Kapencar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun 2017 ( Lembaran Desa Kapencar Tahun 2017 Nomor 2 )

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KAPENCAR TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp.	1.413.745.652,-
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.		481.768.500,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.		661.450.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.		30.295.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.		220.231.652,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Belanja			<u>Rp. 1.393.745.652,-</u>
Surplus/Defisit		Rp.	20.000.000,-
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.		0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>20.000.000,-</u>	
Selisih Pembiayaan ( a - b )		Rp.	20.000.000,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp.  
87.660.652,-
  - b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp.  
1.326.085.000,-
  - c. Pendapatan Lain-Lain sejumlah Rp.  
.....
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pendapatan Hasil Usaha Desa sejumlah Rp.  
.....
  - b. Hasil Aset Desa sejumlah Rp.  
82.570.000,-
  - c. Swadaya,Partisipasi dan Gotong Royong sejumlah Rp.  
.....
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp.  
5.090.652,-
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Dana Desa sejumlah Rp. 861.948.000,-

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	19.091.000,-
c. Alokasi Dana Desa	Rp.	410.046.000,-
d. Bantuan Keuangan APBD Provinsi sejumlah 35.000.000,-		Rp.
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten sejumlah .....	Rp.	

(4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat sejumlah  
Rp.....
- b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah  
Rp.....

### Pasal 3

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

- |  |         |
|--|---------|
| a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah 481.768.500,- | Rp.     |
| b. Belanja Bidang Pembangunan Desa sejumlah 661.450.500,-                  | Rp.     |
| c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah 30.295.000,-           | Rp.     |
| d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah 220.231.652,-           | Rp.     |
| Belanja Bidang Tak Terduga sejumlah  | Rp. 0,- |

(2) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

- |  |     |
|--|-----|
| a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. |
| 190.820.000,-  |     |
| b. Operasional Pemerintahan Desa   | Rp. |
| 102.394.500,-  |     |
| c. Pembayaran Tunjangan dan Operasional BPD                                  | Rp. |
| 32.630.000,-   |     |
| d. Pembayaran Insentif RT/RW dan   | Rp. |
| 56.700.000,-   |     |
| e. Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa            | Rp. |
| 82.570.000,-   |     |
| f. Operasional panitia pengisian Perangkat Desa melalui Promosi Dan Ujian    | Rp. |
| 16.654.000,-   |     |

(3) Belanja Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Keg. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah tidak layak huni  | Rp.          |
| 25.000.000,-   |              |
| b. Keg. Pemb rabat beton dan rolak jln protokol Dsn Sontonayan                                       | Rp.          |
| 107.220.000,-  |              |
| c. Keg. Pemb rabat beton dan rolak jln Dsn Kapencar  | Rp.          |
| 45.000.000,-   |              |
| d. Keg. Pemb drainase empat unit di RT.01 RW.02,RT.06 RW Jalan Protokol Dsn Sontonayan               | .05, dan Rp. |
| 20.000.000,-   |              |
| e. Keg. Pemb rabat beton dan rolak jln RT.02 RW.04 Dsn Sontonayan                                    | Rp.          |
| 23.690.000,-   |              |
| f. Keg. Pemb rabat beton dan rolak jln RT.06 RW.03 Dsn Sontonayan                                    | Rp.          |
| 15.915.000,-   |              |
| g. Keg. Pemb pavingisasi jln ling RT.01 RW 07 Dsn Kapencar   | Rp.          |
| 20.000.000,-   |              |
| h. Keg. Pemb rabat beton dan rolak jln lingk RT.03,04,05,06 RW.06 Dan RT.01,03,05 RW 07 Dsn Kapencar | Rp.          |
| 32.000.000,-   |              |
| i. Keg. Pemb rabat beton dan rolak jln RT.03 RW.08 Dsn Kapencar                                      | Rp.          |
| 12.000.000,-   |              |
| j. Keg. Pemb rabat beton dan rolak jln RT.01, 02 RW.09 Dsn Kpc                                       | Rp.          |
| 27.000.000,-   |              |
| k. Keg. Pemb rabat beton dan rolak jln RT.07, 10 RW.09 Dsn Kpc                                       | Rp.          |
| 19.000.000,-   |              |
| l. Keg. pemb SPAL,rabat beton dan rolak jln link RT 12 RW 09 Dsn Kpc                                 | Rp.          |
| 25.000.000,-   |              |

- m. Keg. pemb SPAL RT.02 RW.06 Dusun Kapencar Rp.  
10.000.000,-
- n. Keg. Pemb SPAL RT.01 RW.03 Dusun Sontonayan Rp.  
30.000.000,-
- o. Keg. pemb SPAL RT.04 RW.01 Dsn Sontonayan Rp.  
13.175.000,-
- p. Keg. pemb Gedung Serba Guna Desa Kapencar Rp.  
200.000.000,-
- q. Keg. Pemb jamban sehat kepada rumah tangga kurang mampu Rp.  
25.000.000,-
- r. Keg. Pemb pemeliharaan Pos Kamling, Sender dan Jalan Desa Rp.  
11.450.500,-

(4) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Keg. Pembinaan keamanan dan fasilitasi perlengkapan LINMAS Rp.  
26.920.000,-
- b. Keg. HUT RI dan Hari Jadi Wonosobo Rp.  
3.375.000,-

(5) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas :

- e. Keg. Pelayanan kesehatan Masyarakat Rp.  
84.515.152,-
- f. Keg. Bantuan operasional lembaga pendidikan PAUD Rp.  
10.890.000,-
- g. Keg. Bantuan operasional lembaga pendidikan TK Rp.  
11.200.000,-
- h. Keg. Bantuan operasional keuangan pendidikan TPQ AL-HUDA Rp.  
12.200.000,-
- i. Keg. Bant ops keuangan pendidikan TPQ HIDAYATUSSALAM Rp.  
6.000.000,-
- j. Keg. Bant ops keuangan pendidikan sekolah minggu Gereja ST  
Philipus Rp.  
1.800.000,-
- k. Keg. Pemberian uang kepada anak sekolah yang berprestasi Rp.  
3.150.000,-
- l. Keg. Pemberian uang kepada Graup Rebana Fatayat Ranting Kpc Rp.  
3.950.000,-
- m. Stimulan Pemberian alat rebana untuk lembaga Pendidikan TPQ  
Al-muhtadin Dusun sontonayan Rp.  
5.000.000,-
- n. Keg. Penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi  
Bencana serta kejadian luar biasa lainnya Rp.  
5.700.000,-
- o. Keg. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata  
Kelola Desa yang Demokratis Rp.  
40.826.500,-
- p. Keg. Pemberian modal usaha ekonomi produktif dan bantuan  
Bantuan Operasional KPMD Rp.  
35.000.000,-

#### Pasal 4

1. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.  
0,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.  
20.000.000,-

2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)  
Tahun sebelumnya sejumlah

Rp.....

- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.....
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa  
yang dipisahkan sejumlah

Rp.....

3. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal kepada BUMDes sejumlah Rp.  
20.000.000,-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Kepala Desa ini, terdiri dari:

- a. Lampiran 1 Rincian APBDesa menurut kelompok/bidang, kegiatan,jenis,rincian dan obyek Pendapatan,Belanja dan Pembiaayaan;
- b. Lampiran 2 Rincian Daftar Perangkat Desa,Anggota BPD dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Lampiran 4 Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan aset desa;
- d. Lampiran 5 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kapencar  
Pada tanggal 08 Desember 2017

KEPALA DESA KAPENCAR



VIKI ANDRIYAN SUSANTO

Diundangkan di desa Kapencar  
Pada tanggal 11 Desember 2017  
SEKRETARIS DESA KAPENCAR



SUWATNO  
BERITA DESA KAPENCAR TAHUN 2017 NOMOR 4